



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1557/Pid.sus/2019/PN. JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap : RAMADHAN FEBRIANSYAH BIN HENRY JATMIKA
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal : 10 Februari 1996
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Warakas V Gg I No.79 Rt.002 Rw.007 Kel. Warakas Kec.

Tanjung Priok, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
4. Hakim sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. sejak tanggal 16 Januari 2020 Juni 2018 sampai dengan 15 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1627/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1627/Pen.B/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN FEBRIANSYAH BIN HENRY JATMIKA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama .1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa .
 - o 1 (satu) Unit handphone merk redmi 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868774035590364 IMEI 2 - 868774035590372.
 - o 1 (satu) buah kardus handphone merk redmi 5 warna orange nomor IMEI 1 : 868774035590364 IMEI 2 - 868774035590372Dikembalikan kepada saksi korban SHELVEY APRILIA
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan nopol B 3303 UHQ Dikembalikan kepada Sdr. CINDY CLAUDYA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAMADHAN FEBRIANSYAH BIN HENRY JATMIKA pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 07.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jln. Alur laut depan kantor dinas kebersihan Jakarta utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa telah merencanakan untuk mengambil handphone milik orang lain dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomor Polisi B 3303 UHQ. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya tersebut pergi mencari sasarannya, selanjutnya sekitar jam 07.00 Wib ketika Terdakwa melintas di Jln. Alur laut depan kantor dinas kebersihan Jakarta utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, kemudian Terdakwa melihat sasarannya yaitu saksi korban SHELVEY APRILIA sedang berjalan bersama dengan teman-teman saksi korban dan sedang ngobrol sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dari arah belakang saksi korban dan teman-teman saksi korban secara tiba-tiba mendekati saksi korban dan dengan menggunakan tangannya langsung mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam yang saksi korban pegang dan saksi korban sempat mempertahankan handphonenya namun karena kalah kuat oleh Terdakwa sehingga handphone yang saksi korban pegang berhasil diambil oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa kabur, kemudian saksi korban langsung meneriaki Terdakwa "Maling-Maling", selanjutnya warga sekitar yang mendengar teriakan saksi korban langsung mengejar Terdakwa dan akhirnya warga sekitar berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu sepeda motor Terdakwa terhalang oleh mobil. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknnya yaitu saksi korban SHELVEY APRILIA, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam atau sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi SHELVEY APRILIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RAMADHAN FEBRIANSYAH BIN HENRY JATMIKA pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 07.00 Wib, bertempat di Jin. Alur laut depan kantor dinas kebersihan Jakarta utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam tanpa seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiilknya yaitu saksi korban SHELVEY APRILIA, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam atau sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kejahatan tersebut adalah dengan cara pada saat Saksi sedang berjalan bersama dengan teman-teman Saksi di TKP kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mia warna Merah dengan nomer Polisi B 3303 UHQ secara tiba-tiba mendekati Saksi dan langsung mengambil telepon genggam merk Redmi 5 warna Hitam yang Saksi pegang dan setelah Terdakwa berhasil mengambil telepon genggam Saksi tersebut langsung kabur namun terhalang oleh mobil dan kemudian Terdakwa tertangkap oleh warga, sehingga dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomer Polisi B 3303 UHQ.

- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang berjalan bersama dengan teman-teman Saksi dan sedang ngobrol sambil memegang telepon genggam kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomer Polisi B 3303 UHQ dari arah belakang Saksi dan teman-teman Saksi secara tiba-tiba mendekati Saksi dan langsung mengambil telepon genggam merk Redmi 5 warna Hitam yang Saksi pegang dan Saksi sempat mempertahankan namun karena kalah kuat sehingga kemudian telepon genggam yang Saksi pegang berhasil diambil oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa kabur, namun terhalang oleh mobil dan kemudian Terdakwa dapat tertangkap oleh warga. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti serta Saksi dan teman-teman Saksi dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pengusutan lebih lanjut.

2. Saksi ASEP SURYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RAMADHAN FEBRIANSYAH BIN HENRY JATMIKA pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 07.00 Wib, bertempat di Jin. Alur laut depan kantor dinas kebersihan Jakarta utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam tanpa seijin pemiilknya yaitu saksi korban SHELVEY APRILIA, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam atau sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kejahatan tersebut adalah dengan cara pada saat saksi korban SHELVEY APRILIA sedang berjalan bersama dengan saksi dan teman-teman di TKP kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah dengan nomor Polisi B.3303 UHQ secara tiba-tiba mendekati saksi korban SHELVEY APRILIA dan setelah terdakwa berhasil mengambil telepon genggam tersebut langsung kabur namun terhalang oleh mobil dan kemudian terdakwa tertangkap oleh warga, sehingga dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa sepeda motor Yamaha Mio Warna Merah dengan Nomor Polisi B 3303 UHQ;

- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang bsrjaian bersama dengan saksi korban SHELVEY APRILIA dan teman-teman sambii ngobrol dan saksi korban SHELVEY APRILIA sambii memegang telepon genggam kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomer Polisi B 3303 UHQ dari arah beikang Saksi dan saksi korban SHELVEY APRILIA serta teman-teman secara tiba-tiba mendekati saksi korban SHELVEY APRILIA dan langsung mengambil telepon genggam merk Redmi 5 warna Hitam yang di pegang saksi korban SHELVEY APRILIA dan saksi korban SHELVEY APRILIA sempat mempertahankan namun karena kaih kuat sehingga kemudian telepon genggam yang dipegang saksi korban SHELVEY APRILIA berhasil diambil oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa kabur, namun terhalang oleh mobil dan kemudian Terdakwa dapat tertangkap oleh warga. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti serta Saksi, saksi korban SHELVEY APRILIA dan teman-teman dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Setelah Saksi perhatikan dengan seksama atas barang bukti yang ada di hadapan Saksi tersebut adalah benar untuk 1 (satu) unit telepon genggam merk Redmi 5 warna Hitam, kardus tempat telepon genggam adalah milik saksi korban SHELVEY APRILIA dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomer Polisi B 3303 UHQ adaiiah sepeda motor milik Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

3.Saksi HARDI JUNIARDHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Jl. Yos Sudarso No.1 Jakarta Utara.
- Bahwa saksi bersama Briпка GUNTUR SUBEKTI. dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.00 di Jl. Alur Laut Depan Kantor Dinas Kebersihan Jakarta Utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa RAMADHAN FEBRIANSYAH BIN HENRY JATMIKA pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 07.00 Wib, bertempat di Jin. Alur laut depan kantor dinas kebersihan Jakarta utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam tanpa seijin pemilikinya yaitu saksi korban SHELVEY APRILIA, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengaiami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam atau sekitar Rp, 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adaiah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna merah dengan no pol B 3303 UHQ. 1 (satu) unit handphone merk redmi 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 ; 868774035590364, IMEI 2 : 868774035590372.
- Bahwa alat bantu yang di gunakan tidak ada hanya menggunakan tangan kosong, namun untuk tranportasinya Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan no pol B 3303 UHQ.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi bersama dengan team sedang melintas dengan team Jl. Alur Laut Depan Kantor Dinas Kebersihan Jakarta Utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara mendengar teriakan "maling" kemudian Saksi dan team bersama warga langsung menghadang dan mengamankan Terdakwa kemudian menginterogasi Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara saksi korban sedang memainkan handphonenya tiba-tiba dari beiakang menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan no pol B 3303 UHQ langsung mengambil handphone milik saksi korban kemudian saksi korban menereaki Terdakwa dengan mengatakan "maling" pada saat itu warga mendengar dan pada saat itu Saksi dan team sedang patroli di kewilayah kemudian langsung menghadang dan mengamankan Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan no pol B 3303 UHQ, 1 (satu) unit handphone merk redmi 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868774035590364, IMEI 2 : 868774035590372 untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna merah dengan no pol B 3303 UHQ adalah milik Terdakwa pada saat melakukan aksinya dan untuk 1 (satu) unit handphone merk redmi 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868774035590364, IMEI 2 : 868774035590372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil kejahatan yang berhasil Terdakwa ambil dimana barang-barang tersebut diamankan dari tangan Terdakwa.

4. Saksi GUNTUR SUBEKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Jl. Yos Sudarso No.1 Jakarta Utara
- Bahwa saksi bersama Bripta HARDI JUNIARDHAN. dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 di Jl. Alur Laut Depan Kantor Dinas Kebersihan Jakarta Utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa RAMADHAN FEBRIANSYAH BIN HENRY JATMIKA pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 07.00 Wib, bertempat di Jin. Alur laut depan kantor dinas kebersihan Jakarta utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit
- Bahwa alat yang di gunakan tidak ada hanya menggunakan tangan kosong, namun untuk tranportasinya Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan no pol B 3303 UHQ.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi bersama dengan team sedang melintas dengan team Jl. Alur Laut Depan Kantor Dinas Kebersihan Jakarta Utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara mendengar teriakan "maling" kemudian Saksi dan team bersama warga langsung menghadang dan mengamankan Terdakwa kemudian menginterogasi Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara saksi korban sedang memainkan handphonenya tiba-tiba dari belakang menggunakan sepeda motor yamaha mio warna merah dengan no pol B 3303 UHQ langsung mengambil handphone milik saksi korban kemudian saksi korban menereaki Terdakwa dengan mengatakan "maling" pada saat itu warga mendengar dan pada saat itu Saksi dan team sedang patroli di kewilayah kemudian langsung menghadang dan mengamankan Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke kantor untuk pemeriksaan tebih lanjut.
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna merah dengan no pol B 3303 UHQ, 1 (satu) unit handphone merk redmi 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868774035590364, IMEI 2 : 868774035590372 untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna merah dengan no pol B 3303 UHQ adalah milik Terdakwa pada saat melakukan aksinya dan untuk 1 (satu) unit handphone merk redmi 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868774035590364, IMEI 2 : 868774035590372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil kejahatan yang berhasil Terdakwa ambil dimana barang-barang tersebut diamankan dari tangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani
- Bahwa Terdakwa RAMADHAN FEBRIANSYAH BIN HENRY JATMIKA pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 07.00 Wib, bertempat di Jin. Alur laut depan kantor dinas kebersihan Jakarta utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam tanpa seijin pemiilknya yaitu saksi korban SHELVEY APRILIA, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam atau sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wib di Jin. Alur Laut depan kantor Dinas Kebersihan Jakarta Utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Terdakwa diamankan sendirian dan sebabnya Terdakwa ditangkap karena telah melakukan kejahatan di Jin. Alur Laut depan kantor Dinas Kebersihan Jakarta Utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, sedangkan yang menangkap Terdakwa adalah warga sekitar Jin. Alur Laut depan kantor Dinas Kebersihan Jakarta Utara kemudian datang polisi lalu membawa Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kejahatan tersebut adalah dengan cara pada saat saksi korban sedang berjalan bersama dengan teman-teman di TKP kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomer Polisi B 3303 UHQ secara tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil telepon genggam merk Redmi 5 warna Hitam yang di pegang saksi korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil mengambil telepon genggam tersebut Terdakwa langsung kabur namun terhalang oleh mobil dan kemudian Terdakwa tertangkap oleh warga, sehingga dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomer Polisi B 3303 UHQ.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dan Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar bulan maret - april 2019 dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil paksa handphone milik saksi korban yang sedang dimainkan saat saksi korban sedang berjalan dipinggir jalan.
- Bahwa, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk bermain judi online, jika Terdakwa sedang kalah dalam bermain judi maka Terdakwa melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;:

- 1 (satu) Unit handphone merk redmi 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868774035590364. IMEI 2 : 868774035590372.
- 1 (satu) buah kardus handphone merk redmi 5 warna orange nomor IMEI 1 : 868774035590364, IMEI 2 : 868774035590372
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan nopol B 3303 UHQ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RAMADHAN FEBRIANSYAH BIN HENRY JATMIKA pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 07.00 Wib, bertempat di Jin. Alur laut depan kantor dinas kebersihan Jakarta utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam tanpa seijin pemiilknya yaitu saksi korban SHELVEY APRILIA, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam atau sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wib di Jin. Alur Laut depan kantor Dinas Kebersihan Jakarta Utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Terdakwa diamankan sendirian dan sebabnya Terdakwa ditangkap karena telah melakukan kejahatan di Jin. Alur Laut depan kantor Dinas Kebersihan Jakarta Utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, sedangkan yang menangkap Terdakwa adalah warga sekitar Jin. Alur Laut depan kantor Dinas Kebersihan Jakarta Utara kemudian datang polisi lalu membawa Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kejahatan tersebut adalah dengan cara pada saat saksi korban sedang berjalan bersama dengan teman-teman di TKP kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomer Polisi B 3303 UHQ secara tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil telepon genggam merk Redmi 5 warna Hitam yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang saksi korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil mengambil telepon genggam tersebut Terdakwa langsung kabur namun terhalang oleh mobil dan kemudian Terdakwa tertangkap oleh warga, sehingga dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomer Polisi B 3303 UHQ.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dan Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar bulan maret - april 2019 dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil paksa handphone milik saksi korban yang sedang dimainkan saat saksi korban sedang berjalan dipinggir jalan.
- Bahwa, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk bermain judi online, jika Terdakwa sedang kalah dalam bermain judi maka Terdakwa melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Ramadhan Febriasyah Bin Henry Jatmika kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan tanggal 11 Desember 2019 No. Reg. Perkara PDM-572/JKTUT/2018 dan kedepan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 07.00 Wib terdakwa bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jin. Alur laut depan kantor dinas kebersihan Jakarta utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam tanpa seijin pemilikinya yaitu saksi korban SHELVEY APRILIA, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam atau sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa awalnya terdakwa telah merencanakan untuk mengambil handphone milik orang lain dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomor Polisi B 3303 UHQ. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya tersebut pergi mencari sarannya, selanjutnya sekitar jam 07.00 Wib ketika Terdakwa melintas di Jin. Alur laut depan kantor dinas kebersihan Jakarta utara, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, kemudian Terdakwa melihat sarannya yaitu saksi korban SHELVEY APRILIA sedang berjalan bersama dengan teman-teman saksi korban dan sedang ngobrol sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dari arah belakang saksi korban dan teman-teman saksi korban secara tiba-tiba mendekati saksi korban dan dengan menggunakan tangannya langsung mengambil paksa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 warna Hitam yang saksi korban pegang dan saksi korban sempat mempertahankan handphonenya namun karena kalah kuat oleh Terdakwa sehingga handphone yang saksi korban pegang berhasil diambil oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa kabur, kemudian saksi korban langsung meneriaki Terdakwa "Maling- Maling", selanjutnya warga sekitar yang mendengar teriakan saksi korban langsung mengejar Terdakwa dan akhirnya warga sekitar berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu sepeda motor Terdakwa terhalang oleh mobil. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti ;

- 1 (satu) Unit handphone merk redmi 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868774035590364. IMEI 2 : 868774035590372.
- 1 (satu) buah kardus handphone merk redmi 5 warna orange nomor IMEI 1 : 868774035590364, IMEI 2 : 868774035590372
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan nopol B 3303 UHQ

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Febriansyah Bin Henry Jatmika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap bedrada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Unit handphone merk redmi 5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868774035590364 IMEI 2 - 868774035590372.
 - o 1 (satu) buah kardus handphone merk redmi 5 warna orange nomor IMEI 1 : 868774035590364 IMEI 2 • 868774035590372

Dikembalikan kepada saksi korban SHELVEY APRILIA

- o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan nopol B 3303 UHQ Dikembalikan kepada Sdr. CINDY CLAUDYA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, oleh Tumpanuli Marbun,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Jootje Sampaleng,SH.MH., dan Fahzal Hendri,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sukartini,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Teddy Andri,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

FAHZAL HENDRI, SH. MH.

TUMPANULI MARBUN, SH.,MH,

JOOTJE SAMPALENG,SH.,MH..

Panitera Pengganti,

SUKARTINI,SH.